



**PUTUSAN**

**Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 Januari 2020 telah memberikan kuasa kepada Gillang Gandhi Mukthi, S.H, Suprihatin, S.H, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jln.KSR Dadi Kusmayadi No.22 C Tengah, Cibinong - Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Bogor/28 Mei 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam

Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 23 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal **18 Agustus 2018** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No **1120/90/VIII/2018** tertanggal **18 Agustus 2018**;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXXXXX ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan **belum** dikaruniai anak ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai **April 2019**, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan **Mei tahun 2019** sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - Sering terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
  - Tergugat sering melakukan ketidak wajaran dengan neneknya, dimana sering 1 kamar mandi dengan nenek nya dan berani tidak berbusana satu sama lain, dimana neneknya bukan 1 kandung, dan dan informasi dari neneknya sering dilakukannya dari sebelum menikah ;
  - Tergugat memaksa Penggugat untuk melakukan yang melanggar syariat agama islam ;

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat memaksa Penggugat melakukan hubungan suami istri disaat Penggugat Haid, walaupun Penggugat sedang haid di hari kedua dan ketiga ;
- Tergugat memaksa Penggugat melakukan hubungan suami istri disaat Bulan Ramadhan pada siang hari ;
- Tergugat sering meminta kepada Penggugat melakukan hubungan suami istri dengan melakukan melalui bagian dubur (anus) ;
- Tergugat mengalami cacat fisik pada bagian organ vital, dimana organ vital Tergugat mengalami gatal gatal berkepanjangan, selain organ vital pun organ tubuh seperti badan sampai area paha juga sering gatal gatal, dan dialami dari sebelum menikah, Penggugat mengetahuinya setelah menikah, dan sudah menyarankan untuk proses cek darah agar segera mudah terdiagnosa penyakitnya, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk segera melakukan pengobatan medis agar segera teratasi. Sehingga sudah mulai tidak ada rasa kenyamanan pada Penggugat, terutama setelah melakukan hubungan suami istri, karena mulai tertular penyakit gatal gatal pada bagian vital Penggugat dan terjadi sampai berhari hari. Selain organ vital pun organ tubuh Penggugat pun juga ikut serta tertular gatal gatal ;
- Tergugat sering sekali larut malam hingga jam pagi dini hari pulanginya karena sering main futsal ;
- Tergugat pernah service laptop dimana datang ke rumah orain lain yaitu wanita lain nya adalah sahabatnya Penggugat, dengan datang dari jam 23.00 wib sampai jam 01.00 wib tanpa memberikan informasi kepada Penggugat, Penggugat hanya mendapatkan kabar dari si wanita sahabat Penggugat ;
- Penggugat sudah tidak nyaman tinggal satu rumah dengan neneknya. Dimana setelah menikah satu rumah yang beranggotakan 3 orang yaitu: nenek Tergugat, Tergugat dan Penggugat. Dikarenakan sering sekali nenek menghina Penggugat dan selalu ikut campur urusan rumah tangga, sehingga Penggugat kembali ke rumah Orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx ;

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat melakukan bersentuhan dengan wanita lain yang bukan mahramnya, dengan melakukan cipika cipiki didepan istri di lingkungan umum di bulan Ramadhan bulan Mei tahun 2019 ;
- Penggugat sudah memberikan kesempatan dengan Tergugat, dengan hidup bersama kembali di rumah orang tua Penggugat di bojong gede, berlangsung hanya sampai tanggal 13 Oktober 2019. Tergugat walaupun tinggal di XXXXXXXXXXXX setiap sebelum berangkat kerja dan setelah pulang kerja Tergugat tetap mengurus neneknya di depok terlebih dahulu dan pulang kembali tetap ke rumah orang tua Penggugat ;
- Selama berlangsung tinggal bersama kembali, Tergugat sering curhat dengan wanita lain mengumbar permasalahan rumah tangga melalui media sosial dan bertemu berdua dengan wanita lain ;
- Tergugat sering berpergian berdua dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat ;
- Tergugat tiba tiba meninggalkan rumah tanpa informasi dan kabar dari Tanggal 14 Oktober 2019 kembali lagi 2 minggu kemudian, sehingga Penggugat sudah tidak merasa nyaman kembali, sebelumnya juga pernah Tergugat marah dan tidak pulang selama 2 hari tanpa informasi dan kabar. Tergugat dengan mudahnya meninggalkan istri tanpa kabar dan informasi dan datang kembali tanpa merasa bersalah dan minta maaf, sehingga Penggugat sudah memutuskan tidak ingin tinggal bersama lagi dan tidak bisa memberikan kesempatan lagi ;
- Tergugat sebelum meninggalkan rumah orang tua Penggugat, sudah ada perjanjian untuk hidup mandiri dan berencana kontrak di depok dengan Penggugat, namun orang tua Penggugat memberikan hadiah rumah di XXXXXXXXXXXX untuk tinggal berdua ;
- Penggugat akhirnya menyarankan Tergugat untuk memilih rumah dari orang tua Penggugat, dibandingkan kontrak rumah. Karena disaat itu Penggugat sedang tidak kerja dari bulan Mei 2019, dan bekerja kembali bulan Oktober 2019, selain itu Penggugat menyarankan biaya bulanan nafkah dari Tergugat bisa digunakan untuk biaya sehari hari,

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Cbn



kebutuhan alat rumah tangga, untuk berobat Tergugat dan menabung. Biaya cicilan rumah pun (KPR) dibayarkan oleh orang tua Penggugat. Untuk biaya nafkah bulanan dari Tergugat kepada penggugat sebesar Rp 2000.000 (Dua juta rupiah). Namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk bisa diajak rundingan, sehingga Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat ;

- Tergugat setelah meninggalkan Penggugat berbulan bulan tetap tidak bisa diajak komunikasi dengan baik, sehingga membuat trauma yang mendalam oleh Penggugat. Penggugat memutuskan komunikasi dengan Tergugat untuk kenyamanan bersama. Karena Tergugat tidak memberikan keputusan apapun setiap diajak komunikasi, justru menganggap permasalahan ini sepele bahkan tidak ada masalah ;
- Tergugat tidak ada kedewasaannya sehingga sering meneror dan mengganggu Penggugat baik datang ke kantor disaat jam kerja, datang ke rumah larut malam dan menghubungi telepon Penggugat disaat larut malam tanpa mengenal waktu ;
- Penggugat sering menginformasikan sudah tidak bisa mempertahankan lagi, namun dari Tergugat ingin mempertahankan. Tetapi Tergugat menginformasikan ke orang tua Tergugat dan wanita lain yang diajak curhat, selalu menginformasikan sudah selesai hubungannya dengan Penggugat ;
- Sampai Orang tua Tergugat menginformasikan Tergugat sudah mengurus ke Pengadilan Agama dan sudah menalak Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah dapat informasinya dari Tergugat ;
- Orang Tua Tergugat menginformasikan ke Penggugat untuk tidak menunda pengurusan perceraian ;
- Informasi Tergugat jika Penggugat ingin menyelesaikan rumah tangganya, Tergugat meminta Penggugat yang mengurus semuanya ;
- Tergugat sering chat atau komunikasi dengan wanita lain di media sosial, namun jika pulang ke rumah chat sudah dihapus oleh Tergugat. Padahal Penggugat memantau juga selama ini dengan login



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun instagramnya Tergugat di handphone Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat ;

- Terakhir Penggugat dapat login di akun instagram dan melihat chat atau direct message (dm) Tergugat curhat dengan wanita lain dengan menginformasikan sudah selesai hubungannya dengan Penggugat, sampai Tergugat mengajak video call dan mengajak bertemu untuk pergi bersama ;
- Setelah Tergugat sudah ketahuan prilakunya yang sering chat, curhat dan berpergian dengan wanita lain, Tergugat mencari kesalahan Penggugat dengan menuduhkan dekat dengan pria lain tanpa bukti yang jelas. Tergugat mengungkit Penggugat dekat pria lain, dimana pernah dekat dengan Penggugat di tahun 2017 sebelum melakukan pertunangan dan pernikahan dengan Tergugat, sedangkan Penggugat pun sudah menceritakan semuanya kepada si Tergugat terkait pria tersebut sebelum melakukan pertunangan dan pernikahan dengan Tergugat ;

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah **rumah**, dimana Penggugat pergi dan **kembali kerumah orang tuanya**. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Firdaus, SH telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 5 Maret 2020 yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bila rumah tangganya sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran dan hal itu menurut Tergugat hal yang wajar dan merupakan ujian dalam rumah tangga dan bukan harus dijadikan masalah dalam berumah tangga, meski demikian penyebab percekcoakan tidak semua benar apa yang di dalilkan Penggugat dan benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun Tergugat selalu berusaha untuk menjemput dan mengunjungi Penggugat ke rumahnya agar bias rukun kembali dengan Penggugat namun belum berhasil, namun demikian Tergugat masih berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 19 Maret 2020 yang pada pokoknya telah dianggap masuk dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, kemudian Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis bertanggal 26 Maret 2020 yang pada pokoknya telah dianggap masuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1120/90/VIII/2018 bertanggal 18 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi I, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai xxxxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Mei 2019, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam dan masalah tempat tinggal dan Tergugat sering pergi berdua dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak Oktober 2019;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi, namun Penggugat sudah tidak mau dan upaya damai tersebut tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak;

2. saksi II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat yaitu sebagai xxxxxxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun Mei 2019, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah tempat tinggal, Tergugat sering pulang larut malam dan masalah komunikasi yang kurang baik antara keduanya
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak Oktober 2019;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis **tertanggal.....** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis **tertanggal .....** yang pada pokoknya menyatakan Tergugat sudah tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman **10** dari **16**, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Cbn



### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1120/90/VIII/2018, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor tanggal 18 Agustus 2018, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Firdaus, SH untuk mendamaikan Penggugat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena karena Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan yang melanggar syariat Islam, Tergugat sering pulang larut malam, masalah tempat tinggal keduanya dan Tergugat sering pergi berdua dengan wanita lain dan puncaknya pada bulan Oktober 2019 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran dan Tergugat pada awalnya berkeberatan bercerai dengan Penggugat, namun pada akhirnya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa ini adalah sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Romani Bin Sutarto dan Bambang Hartanto, ST., MT Bin Joyo Atmojo, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah tempat tinggal dan juga karena Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat sering pergi dengan wanita lain dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2019, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat) ;

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriyah oleh Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.**

**Abdul Basir, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Linda Ratna Dhanuranti, S.H.**

Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	320.000,-
- <b>PNBP Panggilan</b>	<b>: Rp</b>	<b>20.000,-</b>
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)